



P U T U S A N

Nomor 2938 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAEFUDIN bin SOBANDI;**
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/2 September 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Suplier 1 Nomor 118 RT 007 RW 005,
Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan
Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMN pada PT Kereta Api Indonesia
(Persero)/Vice President Training Non Railways
and Certification;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;

Ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 18 September 2020;

Ditahan kembali dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;

Ditangguhkan kembali penahanannya sejak tanggal 3 Mei 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 2938 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur tanggal 14 Juni 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAEFUDIN bin SOBANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAEFUDIN bin SOBANDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 2938 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Terdakwa SAEFUDIN bin SOBANDI membayar denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Negara dan disita untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 870;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ARDIANSYAH, S.Hi., bin ARSYAD YUS;
 - Barang Bukti Nomor Urut 871;
Dirampas untuk negara, untuk menutupi uang pengganti atas nama Terdakwa SAEFUDIN bin SOBANDI;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna tanggal 28 Juni 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAEFUDIN bin SOBANDI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa SAEFUDIN bin SOBANDI oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum (*vrijspraak*);

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 2938 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa SAEFUDIN bin SOBANDI dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 870;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ARDIANSYAH, S.Hi., bin ARSYAD YUS;
 - Barang Bukti Nomor Urut 871;
Dikembalikan kepada Terdakwa SAEFUDIN bin SOBANDI;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Juli 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Juli 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 23 Juli 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juli 2021 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 23 Juli 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 2938 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "Kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasi tanggal 23 Juli 2021 dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan membebaskan Terdakwa dan segala dakwaan, tidak tepat dan salah menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa menjabat selaku *Vice*

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 2938 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

President Sub Devisi Regional 1.1 Aceh bersama-sama dengan saksi Roby Irmawan, Saksi Muhammad Aman Prayoga, Saksi Iman Ouden Destamen Zalukhu dan Saksi Ardiansyah dalam pelaksanaan Program Kegiatan Pensertifikatan Tanah Aset PT KAI di Kabupaten Aceh Timur seluas 1.234.708 M² (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan meter persegi) Tahun Anggaran 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.907.737.366,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah). Namun dalam pelaksanaan Kegiatan Pensertifikatan Tanah Aset tersebut ternyata tidak dilaksanakan melalui lelang atau tender pekerjaan sebagaimana mestinya, Terdakwa malahan menyetujui tindakan Roby Irmawan selaku Manager Aset Tanah dan Bangunan PT. KAI Wilayah Peureulak menunjuk Kantor Hukum Lawyer Ardiansyah & Rekan sebagai Vendor/Pelaksana Kegiatan Pensertifikatan Tanah PT. KAI. Padahal tidak semua aset tanah PT. KAI tidak *clean* dan tidak *clear* karena telah diduduki masyarakat baik sebagai rumah tempat tinggal, dijadikan warung dan kebun, sehingga dipandang dan dikualifikasi dapat menimbulkan masalah. Oleh karena itu hanya untuk tanah aset PT. KAI yang tidak *clean* dan tidak *clear* saja perlu ditunjuk Kantor Hukum Lawyer sebagai vendor. Sedangkan untuk tanah aset PT. KAI yang *clean* dan *clear* cukup dilakukan kerja sama dengan Jasa Hukum Notaris dan/atau PPAT sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Peraturan Direksi PT. KAI Nomor PER U/KM101/1/1/KA-2019 tanggal 12 Februari 2019;

- Bahwa demikian juga ternyata Terdakwa juga menyetujui tindakan Roby Irmawan untuk membuat dokumen RAB usulan pensertifikatan justifikasi dengan meminta bantuan Muhammad Amam Prayoga selaku Asisten Manager Penjagaan dan Pensertifikatan Aset PT. KAI Sub Devisi Regional Sumetara Utara membuat dokumen RAB, surat kuasa, dokumen kontrak dan dokumen pembayaran pelaksanaan pensertifikatan aset tanah, berita acara klarifikasi dan negosiasi, rencana anggaran biaya. Demikian juga pada setiap pengajuan pembayaran tidak sesuai dengan keadaan yang

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 2938 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya, karena tidak didukung dengan dokumen/bukti pembayaran sah, seperti pengeluaran biaya operasional transportasi/rental mobil, bon minyak, koordinasi dengan geucik, hotel atau penginapan, pengiriman dokumen, pengukuran di lapangan dan lain-lain;

- Bahwa demikian juga setidaknya Terdakwa juga menyetujui tindakan Roby Irmawan dan Muhammad Amam Prayoga memecah pekerjaan menjadi 21 dokumen kontrak yang nilainya di bawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan memanipulasi dan merekayasa dokumen penunjukkan kontrak bantuan hukum, menggelembungkan (*markup*) biaya operasional pengukuran dan pemetaan, biaya permohonan hak, biaya PNPB, harga penawaran, dan biaya jasa Lawyer. Padahal Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dilarang menggunakan metode pengadaan langsung atau pembelian langsung dengan memecah paket pekerjaan menjadi beberapa paket untuk menghindari pelelangan sesuai Pasal 135 Peraturan Direksi PT. KAI Nomor KEP U/KM. 101/V/3/KA-2017 tanggal 6 April 2017;
- Bahwa selain itu juga ternyata proses pengukuran di lapangan masing-masing tahap (Tahap I, Tahap II dan Tahap III) berjalan sangat singkat dalam tempo hanya 5-6 hari saja, bukan selama tiga ratus satu kali pengukuran Sertifikat Hak Milik (SHM) sesuai kontrak, biaya operasional akomodasi dan konsumsi tidak didukung dengan bukti kuitansi. Sedangkan Ardiansyah & Rekan ternyata dan terbukti telah menerima pembayaran bersih dari Kantor Pusat PT. KAI seluruhnya sebesar Rp7.041.150.000,00 (tujuh miliar empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening Nomor 0799391583 BNI Cabang Banda Aceh atas nama Ardiansyah;
- Bahwa selanjutnya oleh Roby Irmawan, Muhammad Amam Prayoga dan Ardiansyah uang sebesar Rp7.041.150.000,00 (tujuh miliar empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dalam rekening Nomor 0799391583 BNI Cabang Banda Aceh atas nama Ardiansyah, dibagi-bagi dan diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kepada Saksi Iman Ouden Desatmen Zalukhu sebesar

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 2938 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kepada Saksi Ardiansyah sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Saksi Muhammad Aman Prayoga sebesar Rp2.310.000.000,00 (dua miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan ditransfer kepada saksi Roby Irmawan sebesar Rp3.516.959.840,00 (tiga miliar lima ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah). Sedangkan realisasi riil biaya-biaya pengurusan sertifikat di Kantor Pertanahan, biaya lapangan petugas Kantor Pertanahan dan biaya lapangan Kantor Hukum Lawyer Ardiansyah & Rekan total hanya sebesar Rp484.190.160,00 (empat ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh rupiah). Sehingga terdapat kelebihan bayar kepada rekening Ardiansyah sebesar Rp7.041.150.000,00 (tujuh miliar empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) - Rp484.190.160,00 (empat ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh rupiah) = Rp6.556.959.840,00 (enam miliar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Roby Irmawan, Saksi Muhammad Aman Prayoga, Saksi Iman Ouden Destamen Zalukhu dan Saksi Ardiansyah dalam pelaksanaan Program Kegiatan Pensertifikatan Tanah Asset PT KAI di Kabupaten Aceh Timur, menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp6.556.959.840,00 (enam miliar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah), sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Program Kegiatan Pensertifikatan Tanah Asset PT. KAI di Kabupaten Aceh Timur oleh BPKP Perwakilan Provinsi Aceh Nomor SR 1908/PW01/5/2020 tanggal 4 Agustus 2020, meskipun 353 eksemplar sertifikat berhasil diselesaikan dari yang seharusnya sebanyak 301 (tiga ratus satu) *exemplar* sertifikat;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut di atas, perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 2 ayat

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 2938 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu turut serta atau bersama-sama dengan saksi Roby Irmawan, Saksi Muhammad Aman Prayoga, Saksi Iman Ouden Destamen Zalukhu dan Saksi Ardiansyah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku *Vice President* Sub Divisi Regional 1.1 Aceh dalam Program Kegiatan Pensertifikatan Tanah Asset PT. KAI di Kabupaten Aceh Timur sebagaimana dakwaan Primair;

- Bahwa Terdakwa telah terbukti menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka diharuskan mengganti uang tersebut sebagai uang pengganti yang diperhitungkan dengan uang Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana barang bukti Nomor 871 yang disita untuk dirampas untuk Negara guna menutupi uang pengganti atas nama Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 2938 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banda Aceh Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna tanggal 28 Juni 2021, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI ACEH TIMUR** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna tanggal 28 Juni 2021 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 2938 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SAEFUDIN bin SOBANDI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 870;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ARDIANSYAH, S.Hi., bin ARSYAD YUS;
 - Barang bukti nomor urut 871;
Dirampas untuk Negara, untuk menutupi uang pengganti atas nama Terdakwa SAEFUDIN bin SOBANDI;
Selengkapnyanya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur pada tanggal 14 Juni 2021;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 2938 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **27 Juli 2022** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 2938 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)